



Jurnal Liga Ilmu Serantau (JLIS)

E-ISSN: 3047-1567

<https://ojs3.lppm-uis.org/index.php/JLIS>

URGENSI PEMISAHAN KEUANGAN PRIBADI DAN USAHA DALAM PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA UMKM DI BATAM

THE URGENCY OF SEPARATING PERSONAL AND BUSINESS FINANCES IN THE IMPLEMENTATION OF SHARIA ACCOUNTING FOR MSMES IN BATAM

Widya Ayu Kusumawati^{*,1}, Junia Athira Putri², Fathiyah Fajri Ramadhani Siregar³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina, Batam

*Penulis Korespondensi

Email: widyaayukusumawati06@gmail.com^{1,*}, juniaathiraputri@gmail.com²,
fathiyahfajriramadhanisiregar@gmail.com³

Abstrak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, termasuk Kota Batam. Namun, para pelaku UMKM sering menghadapi kendala dalam pemisahan keuangan pribadi dan usaha, yang mengurangi kualitas laporan keuangan serta meningkatkan potensi ketidakpatuhan terhadap akuntansi syariah. Studi deskriptif-kualitatif ini, melalui wawancara, observasi, dan kuesioner pada UMKM di sektor makanan dan jasa menemukan bahwa konsolidasi dana disebabkan oleh rendahnya literasi dan kurangnya pedoman sederhana, yang mengakibatkan laporan yang tidak akurat dan rendahnya kepatuhan terhadap Syariah. Kesimpulan menekankan perlunya pemisahan sebagai dasar akuntansi syariah, dengan rekomendasi untuk meningkatkan literasi, pendampingan, dan penerapan model pencatatan yang sesuai untuk tata kelola keuangan yang lebih baik.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Pemisahan Keuangan, UMKM

Abstract. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) contribute significantly to the national economy, including in Batam City. Despite their importance, many MSME actors experience difficulties in distinguishing personal finances from business finances, which negatively affects the reliability of financial statements and increases the risk of non-compliance with Sharia accounting principles. This study employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and questionnaires involving MSMEs in the food and service sectors. The findings indicate that the mixing of funds is primarily driven by low financial literacy and the absence of practical and simple financial recording guidelines. As a result, financial reports tend to be inaccurate and Sharia compliance remains low. The study concludes that separating personal and business finances is a fundamental requirement for the proper implementation of Sharia accounting. Therefore, it recommends enhancing financial literacy, providing continuous assistance, and adopting appropriate bookkeeping models to support better financial management and governance.

Keywords: *Sharia Accounting, Financial Separation, MSMEs*

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang secara konsisten memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun pembentukan Produk Domestik Bruto. Dalam konteks Kota Batam yang dikenal sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kecil di wilayah Kepulauan Riau, UMKM menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi regional. Namun, beberapa studi mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam aspek tata kelola keuangan, khususnya dalam hal pencatatan, pemisahan dana, dan penyusunan laporan keuangan yang memadai (Febianti, Zacky, & Burhan, 2025). Keterbatasan ini menciptakan tantangan signifikan dalam mengevaluasi kinerja keuangan, mengelola arus kas, dan merumuskan keputusan operasional yang efisien.

Fenomena yang paling sering ditemukan di Batam adalah praktik pencampuran dana pribadi dan dana usaha. Pelaku UMKM cenderung menganggap usaha mereka masih berskala kecil, sehingga mengelola kas secara informal dianggap cukup. Rendahnya literasi akuntansi dasar juga menjadi faktor dominan yang menyebabkan pembukuan tidak dilakukan secara sistematis (Aliyah, Rizkina, Adiman, & Ramadani, 2024). Akibatnya, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menilai profitabilitas nyata, mengelola arus kas, serta mengambil keputusan usaha yang berbasis data. Temuan ini selaras dengan penelitian (Syamsul, 2024) yang menyimpulkan bahwa minimnya pemisahan keuangan menyebabkan laporan keuangan UMKM menjadi tidak reliabel dan rentan salah saji.

Dari perspektif akuntansi syariah, pemisahan dana pribadi dan usaha memiliki urgensi yang bahkan lebih besar. Akuntansi syariah menekankan prinsip amanah, kejelasan harta, transparansi, dan larangan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, entitas usaha harus diperlakukan sebagai *economic entity* yang terpisah dari pemilik agar laporan keuangan mencerminkan transaksi yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i (Cristy, Martusa, Meythi, & Rapina, 2024). Penelitian (Akbar & Sinaga, 2025) menyatakan bahwa pencampuran dana dapat mengaburkan status kehalalan aset dan menimbulkan risiko ketidakjelasan akad, terutama pada usaha yang melibatkan kontrak syariah seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah.

Temuan di Batam menunjukkan bahwa pencampuran dana menyebabkan berbagai dampak manajerial dan syariah: (1) laporan keuangan tidak akurat, (2) modal dan laba sulit diidentifikasi, (3) kredibilitas usaha menurun ketika mengajukan pembiayaan syariah, dan (4) potensi ketidaksesuaian dengan prinsip amanah. Meskipun program pelatihan pembukuan dasar dapat meningkatkan praktik pemisahan dana di beberapa UMKM, implementasinya masih belum

merata, dan infrastruktur pendukungnya masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan berbasis standar yang selaras dengan kebutuhan UMKM, khususnya yang mempertimbangkan dimensi syariah dan praktik pembiayaan berdasarkan akuntansi yang solid (Watulfa & Fithria, 2025).

Oleh karena itu, kajian mengenai urgensi pemisahan keuangan pribadi dan usaha dalam penerapan akuntansi syariah pada UMKM di Batam menjadi relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga aspek normatif syariah, implikasi manajerial, serta konsekuensi ekonomi bagi keberlanjutan usaha. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pembinaan UMKM, peningkatan literasi akuntansi syariah, dan penyusunan model pencatatan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM berbasis syariah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka pencatatan dan pelaporan keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai kepercayaan, keadilan, transparansi, serta kejelasan akad dalam setiap aktivitas transaksi. Kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab moral dan etika bagi pelaku usaha dalam mengelola aset sesuai dengan ketentuan syariah.

Tujuan utama penerapan akuntansi syariah adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, serta penggunaan aset yang tidak memiliki sumber dan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, setiap transaksi harus didokumentasikan secara terstruktur dan sistematis agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi usaha secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip syariah.

(Sofyan Syafri Harahap, 2018) menegaskan bahwa seluruh aset harus dicatat berdasarkan asal-usul dan pemanfaatannya guna mencegah terjadinya penggabungan dana. Penggabungan dana dapat menimbulkan ketidakpastian dalam laporan keuangan serta menurunkan kualitas informasi keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, kondisi tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi, sehingga pemisahan pencatatan keuangan menjadi hal yang esensial dalam pengelolaan usaha.

2.2. Prinsip Pemisahan Keuangan dalam Syariah

Pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan keuangan menurut perspektif syariah. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga

kejelasan hak kepemilikan atas aset, sehingga setiap dana yang digunakan dalam kegiatan usaha dapat ditelusuri secara jelas asal-usul dan peruntukannya. Dalam ajaran Islam, pengelolaan aset tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab.

Landasan utama dari prinsip pemisahan keuangan ini adalah nilai amanah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' [4]: 58 yang menegaskan kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Dalam konteks usaha, amanah diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang tertib serta pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi pemilik dan kepentingan usaha. Dengan adanya pemisahan yang tegas, pelaku usaha dapat memastikan bahwa aset yang digunakan dalam operasional benar-benar mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

(Suciarti & Wafiroh, 2023) menyatakan bahwa ketidakjelasan dalam pemisahan dana pribadi dan dana usaha dapat berpotensi melanggar prinsip halal dan haram. Hal ini terutama terlihat dalam proses perhitungan keuntungan, dimana penggabungan dana dapat menyebabkan hasil usaha tidak merepresentasikan kinerja yang sesungguhnya. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

Dengan demikian, pemisahan keuangan dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administratif, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kehalalan pendapatan serta keabsahan aktivitas usaha. Penerapan prinsip ini menjadi fondasi penting dalam akuntansi syariah karena mendukung terwujudnya transparansi, keadilan, dan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM.

2.3. UMKM dan Tantangan Pembukuan Syariah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan pembukuan berbasis syariah. Salah satu permasalahan utama yang sering terjadi adalah penggabungan antara dana pribadi dan dana usaha. Kondisi ini umumnya dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM, sehingga pengelolaan keuangan usaha masih dilakukan secara sederhana dan belum menerapkan sistem pencatatan yang terstruktur.

(Sri Nurhayati & Wasilah, 2019) mengemukakan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh mekanisme pencatatan keuangan berbasis syariah. Pemahaman pelaku usaha terhadap akuntansi syariah masih terbatas pada aspek normatif, seperti kejujuran dan kehalalan produk, tanpa diiringi dengan penerapan teknis dalam pencatatan dan pemisahan keuangan. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun belum mampu mencerminkan kondisi usaha secara akurat sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan serupa disampaikan oleh (Muhammad Ramadhan Mokodompit & Nugraeni, 2025) yang menunjukkan bahwa kebanyakan UMKM mengalami kesulitan dalam memisahkan aset dan modal usaha. Ketidakmampuan memisahkan kedua unsur tersebut menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang presisi dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, penggabungan dana juga menyulitkan pelaku UMKM dalam mengevaluasi kinerja usaha, menentukan tingkat keuntungan yang sebenarnya, serta mengelola arus kas secara efektif.

Dalam konteks pembukuan syariah, tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga berimplikasi pada tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ketidakjelasan pencatatan dan pemisahan keuangan berpotensi menimbulkan unsur gharar yang bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, peningkatan literasi akuntansi syariah serta pendampingan pembukuan yang sederhana dan praktis menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar mampu mengelola keuangan usaha secara tertib dan sesuai dengan prinsip syariah.

2.4. Pentingnya Pemisahan Keuangan Pribadi dan Usaha

Pemisahan keuangan antara dana pribadi dan dana usaha memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keakuratan perhitungan keuntungan serta menjaga kehalalan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Dengan pengelolaan dana usaha yang terpisah, pelaku usaha dapat mengidentifikasi secara jelas besaran pendapatan, biaya, dan keuntungan yang benar-benar dihasilkan oleh usaha tersebut. Kejelasan ini menjadi syarat utama agar keuntungan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ekonomi maupun berdasarkan prinsip syariah. (Oktaviani, 2021) menyatakan bahwa penggabungan dana pribadi dan dana usaha dapat menyebabkan keuntungan yang diperoleh tidak memenuhi konsep thayyib, yaitu pendapatan yang bersih, jelas, dan bebas dari unsur keraguan.

Dari sudut pandang akuntansi, praktik pemisahan keuangan sejalan dengan entity theory yang memandang usaha sebagai entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Teori ini menegaskan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dicatat harus mencerminkan aktivitas usaha, bukan aktivitas pribadi pemilik. Tanpa adanya pemisahan yang jelas, informasi keuangan menjadi bias dan sulit digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja usaha. Oleh karena itu, pemisahan keuangan menjadi fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan yang andal dan relevan.

Penelitian (Herawati & Simbolon, 2025) menunjukkan bahwa penerapan pemisahan dana secara konsisten dapat meningkatkan pengendalian arus kas usaha. Dengan pemisahan yang jelas, pelaku usaha lebih mudah memantau aliran dana, mengelola likuiditas, serta mengantisipasi risiko keuangan. Selain itu, pemisahan keuangan juga meningkatkan kredibilitas usaha, khususnya ketika pelaku UMKM mengajukan pembiayaan berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan (Bank

Indonesia, 2021) yang mensyaratkan laporan keuangan yang jelas, tertib, dan dapat dipercaya sebagai dasar penilaian kelayakan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, pemisahan keuangan pribadi dan usaha tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai prasyarat penting dalam mendukung keberlanjutan usaha berbasis syariah. Praktik ini membantu pelaku UMKM dalam menjaga kehalalan pendapatan, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta memperluas akses terhadap sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan utama untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menerapkan pemisahan keuangan serta memaknai prinsip-prinsip akuntansi Islam dalam operasional usahanya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara alamiah pengalaman, kebiasaan, dan persepsi pelaku usaha di lapangan.

Pendekatan kualitatif dinilai sangat relevan untuk penelitian yang berkaitan dengan akuntansi Islam pada UMKM. Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode kualitatif efektif dalam mengungkap pemahaman dan perilaku keuangan pelaku UMKM. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Restu, Ramadhan, & Rosa, 2023) menemukan bahwa metode kualitatif mampu menelusuri secara mendalam bagaimana pelaku UMKM memaknai konsep pencatatan keuangan Islami, khususnya terkait nilai amanah dan pemisahan aset. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendekatan kualitatif memudahkan peneliti dalam menangkap praktik nyata di lapangan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Dengan demikian, penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menangkap fenomena sebagaimana adanya, tanpa manipulasi maupun generalisasi yang berlebihan. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali praktik, persepsi, serta tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban pemisahan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga menghasilkan temuan yang autentik dan selaras dengan realitas empiris.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam, dengan subjek penelitian berupa pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner, fesyen, dan jasa. Pemilihan Kota Batam didasarkan pada banyaknya pelaku UMKM yang belum menerapkan pembukuan keuangan berbasis prinsip Islam secara optimal.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, antara lain:

- a. Telah menjalankan usaha minimal selama 2 tahun,

- b. Melakukan transaksi yang melibatkan dana pribadi dan dana usaha,
- c. Bersedia untuk diwawancara.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara mendalam dengan pemilik UMKM,
- b. Observasi langsung terhadap proses pencatatan keuangan,
- c. Penyebaran kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerapan akuntansi Islam.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan analisis kualitatif yang meliputi:

- a. Reduksi data,
- b. Penyajian data,
- c. Penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Batam masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan administrasi keuangan, khususnya terkait pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha. Sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan pemisahan tersebut secara konsisten, sehingga dokumentasi keuangan yang dihasilkan cenderung tidak terstruktur dan belum mampu mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Kondisi ini menghambat penerapan akuntansi syariah yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan dalam setiap transaksi keuangan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa praktik pencampuran dana pribadi dan dana usaha banyak ditemukan pada usaha berskala mikro serta unit usaha yang relatif baru berdiri. Keterbatasan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip akuntansi serta rendahnya tingkat literasi keuangan berbasis syariah menjadi faktor dominan yang menyebabkan kondisi tersebut. Padahal, pemisahan keuangan merupakan prasyarat penting dalam akuntansi syariah karena berkaitan erat dengan prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Sebaliknya, UMKM yang telah menerapkan pemisahan yang jelas antara dana pribadi dan dana usaha menunjukkan pengelolaan administrasi keuangan yang lebih tertata dan terukur. Pemisahan tersebut memudahkan perhitungan laba usaha secara lebih akurat serta memungkinkan pemilik usaha untuk memenuhi kewajiban syariah, seperti penetapan dan perhitungan zakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pemisahan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai syariah dalam praktik kegiatan usaha.

Oleh karena itu, pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penerapan akuntansi syariah pada UMKM di Kota Batam. Diperlukan

penguatan edukasi serta pendampingan yang berkelanjutan agar praktik pemisahan keuangan dapat terintegrasi secara konsisten sebagai komponen utama dalam tata kelola usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.1. Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Akuntansi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap akuntansi syariah masih terbatas dan belum bersifat menyeluruh. Sebagian besar responden hanya memaknai prinsip kejujuran dan amanah sebagai norma etika umum dalam pengelolaan usaha, tanpa menyadari keterkaitannya dengan mekanisme pengelolaan dan pencatatan keuangan. Hal ini tercermin dari pernyataan responden yang belum memahami bahwa praktik pencatatan keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab yang diatur dalam prinsip-prinsip syariah.

Pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha juga masih tergolong rendah. Mayoritas responden belum menyadari bahwa dalam perspektif syariah, pencampuran dana berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad serta membuka peluang munculnya unsur gharar. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep akad dalam aktivitas usaha sehari-hari belum dipahami secara utuh, melainkan hanya dipersepsikan sebagai kegiatan transaksi komersial semata tanpa mempertimbangkan dimensi tanggung jawab hukum dan moral yang melekat di dalamnya.

Selain itu, meskipun sebagian responden telah memahami bahwa praktik riba dilarang dalam syariah, pengetahuan mengenai larangan gharar dan transaksi yang tidak transparan masih sangat terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi syariah yang dimiliki pelaku UMKM cenderung bersifat normatif dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem pengelolaan keuangan usaha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat literasi akuntansi syariah merupakan faktor mendasar yang memengaruhi praktik keuangan UMKM secara keseluruhan.

4.2. Praktik Pemisahan Keuangan antara Dana Pribadi dan Dana Usaha

Berdasarkan data hasil wawancara, diketahui bahwa penerapan pemisahan keuangan pada UMKM belum dilakukan secara konsisten. Sebagian besar pelaku usaha masih menggabungkan dana pribadi dan dana usaha ke dalam satu sumber keuangan, baik secara fisik maupun administratif. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan permodalan, pertimbangan efisiensi penggunaan dana, serta pandangan bahwa usaha yang masih berskala kecil belum memerlukan pemisahan keuangan yang ketat.

Dalam kondisi tertentu, terutama ketika pendapatan usaha mengalami penurunan atau kebutuhan operasional meningkat, pelaku UMKM cenderung menggunakan dana pribadi untuk

menutupi kebutuhan usaha tanpa didukung oleh pencatatan yang memadai. Sebaliknya, dana yang berasal dari usaha juga kerap digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemilik. Hal ini menunjukkan belum adanya batasan yang jelas antara entitas usaha dan individu pemilik, sehingga penerapan konsep entitas ekonomi dalam pengelolaan keuangan UMKM belum berjalan secara optimal.

Sebagian responden yang telah menerapkan penggunaan rekening terpisah menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pemisahan dana. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem pencatatan yang terstruktur, sehingga risiko terjadinya pencampuran dana masih tetap ada. Temuan ini menegaskan bahwa pemisahan keuangan tidak hanya bergantung pada fasilitas teknis, tetapi juga memerlukan pemahaman konseptual serta komitmen berkelanjutan dari pelaku usaha dalam penerapannya

4.3. Manajemen Rekaman Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan UMKM

Dari perspektif manajemen keuangan, sebagian besar UMKM masih melakukan pencatatan keuangan menggunakan metode yang sederhana dan manual. Pencatatan tersebut umumnya hanya mencakup arus kas masuk dan keluar tanpa adanya pemisahan yang jelas antara transaksi usaha dan transaksi pribadi. Selain itu, sebagian pelaku usaha belum melakukan pencatatan secara konsisten dan cenderung mengandalkan ingatan pribadi dalam mengelola keuangan usahanya.

Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menentukan besaran laba bersih secara akurat. Perhitungan laba sering kali hanya didasarkan pada estimasi tanpa didukung oleh pencatatan keuangan yang memadai. Di samping itu, banyak pelaku usaha yang belum secara konsisten menyimpan bukti transaksi, sehingga proses evaluasi dan pengendalian keuangan menjadi terhambat. Akibatnya, informasi keuangan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi usaha secara objektif dan transparan.

Dalam konteks akuntansi syariah, keterbatasan dalam praktik pencatatan keuangan dapat menimbulkan ketidakjelasan terkait sumber dan penggunaan dana, yang pada akhirnya berpotensi mengarah pada praktik yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, penerapan pencatatan keuangan yang tertib dan terstruktur merupakan kebutuhan mendasar agar UMKM mampu mengelola keuangan usahanya secara lebih profesional sekaligus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.4. Tingkat Kepatuhan Syariah dalam Manajemen Keuangan Usaha

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada UMKM masih didominasi oleh perhatian terhadap kehalalan produk dan bahan baku yang digunakan. Sementara itu, aspek manajemen dan pencatatan keuangan belum memperoleh perhatian yang memadai.

Sebagian besar pelaku usaha beranggapan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah telah terpenuhi selama produk yang dihasilkan bersifat halal, tanpa menyadari bahwa pengelolaan keuangan juga merupakan bagian integral dari prinsip syariah dalam berusaha.

Meskipun demikian, beberapa responden menyampaikan pandangan bahwa pemisahan keuangan antara usaha dan pribadi dapat meningkatkan transparansi serta menjamin kehalalan pendapatan yang diperoleh. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pentingnya tata kelola keuangan dalam mendukung keberlangsungan dan keberkahan usaha. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik akuntansi syariah yang sistematis dan memadai.

Komitmen pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan keuangan berbasis syariah pada umumnya masih berada pada tataran niat. Walaupun pelaku usaha telah menyadari urgensi perbaikan dalam manajemen keuangan, upaya tersebut masih terkendala oleh keterbatasan pemahaman serta belum tersedianya panduan praktis yang mudah diimplementasikan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan syariah dalam manajemen keuangan UMKM saat ini masih bersifat laten dan memerlukan dukungan edukasi yang berkelanjutan.

4.5. Hambatan Utama dan Kebutuhan Pelaku UMKM

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam penerapan akuntansi syariah dan praktik pemisahan keuangan berasal dari rendahnya literasi akuntansi serta terbatasnya akses terhadap edukasi yang relevan. Sebagian besar pelaku UMKM menilai bahwa pencatatan manual sudah cukup sederhana untuk diterapkan. Namun, dalam praktiknya, metode tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakteraturan pencatatan dan menyulitkan pelaku usaha dalam memantau kondisi keuangan secara akurat.

Selain itu, konsistensi dalam menerapkan pemisahan keuangan menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika usaha berada pada kondisi penurunan penjualan. Dalam situasi tersebut, pelaku UMKM cenderung memprioritaskan keberlangsungan operasional usaha dibandingkan penerapan pencatatan keuangan yang terpisah secara disiplin. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan usaha masih dipandang lebih mendesak dibandingkan penerapan tata kelola keuangan yang tertib.

Mayoritas responden menyampaikan kebutuhan akan panduan yang sederhana dan aplikatif terkait pemisahan keuangan serta pencatatan keuangan berbasis syariah. Pelatihan yang bersifat praktis dan mudah dipahami dinilai lebih relevan dibandingkan penyampaian materi teoretis yang kompleks. Dengan tersedianya pedoman yang sesuai dengan karakteristik UMKM, diharapkan pelaku usaha dapat lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam aktivitas usahanya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi syariah di UMKM masih menghadapi berbagai kendala, termasuk aspek pemahaman, implementasi praktis, dan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif strategis, termasuk pendidikan berkelanjutan, bimbingan intensif, dan pengembangan kerangka pencatatan keuangan syariah yang sederhana dan mudah diterapkan, sehingga UMKM dapat meningkatkan standar administrasi keuangan mereka sekaligus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis teoritis dan observasi empiris, dapat disimpulkan bahwa implementasi pemisahan keuangan pribadi dan usaha di UMKM Kota Batam belum mencapai tingkat optimal. Mayoritas pengusaha UMKM masih menggabungkan dana pribadi dan bisnis dalam operasional keuangan mereka, dipengaruhi oleh rendahnya literasi akuntansi, pemahaman yang terbatas tentang konsep badan usaha, dan persepsi bahwa usaha kecil belum memerlukan pembukuan yang terorganisir dan terpisah. Situasi ini mengakibatkan laporan keuangan yang tidak mampu mencerminkan kondisi usaha secara akurat dan objektif.

Dari perspektif akuntansi syariah, kombinasi dana pribadi dan bisnis tidak hanya berdampak pada aspek teknis dokumentasi tetapi juga berdampak pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Asal dan penggunaan dana yang tidak jelas berpotensi menciptakan unsur gharar (tidak jelas) dan merusak prinsip-prinsip kepercayaan, keadilan, dan transparansi dalam administrasi keuangan bisnis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha UMKM tentang akuntansi syariah cenderung normatif dan terbatas pada dimensi halal produk, tanpa implementasi sistem dokumentasi keuangan yang sesuai dengan syariah.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa praktik pemisahan keuangan yang tidak konsisten berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan, kesulitan dalam menentukan laba usaha yang sebenarnya, dan membatasi kemampuan pengusaha UMKM untuk mengambil keputusan bisnis yang rasional. Lebih lanjut, situasi ini juga membatasi akses UMKM terhadap pembiayaan yang sesuai dengan syariah, yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha merupakan persyaratan mendasar untuk penerapan akuntansi syariah di UMKM. Penerapan pemisahan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administratif tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang lebih sistematis melalui peningkatan literasi akuntansi syariah, bimbingan berkelanjutan, dan pengembangan pedoman

dokumentasi keuangan yang sederhana dan praktis yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Upaya-upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan UMKM di Kota Batam sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Referensi

- Akbar, F., & Sinaga, N. Y. (2025). Analisis Konseptual Penerapan Akad-Akad Transaksi Syariah (Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Istishna) dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Ilmu Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 49–61.
- Aliah, N., Rizkina, M., Adiman, S., & Ramadani, M. (2024). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERLAKSANA SISTEMATIS PROSEDUR AKUNTANSI PADA UKM DI DESA KOTA PARI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(6), 2551–2558.
- Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Retrieved January 8, 2026, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_231321.aspx website: https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_231321.aspx
- Cristy, F., Martusa, R., Meythi, M., & Rapina, R. (2024). Application of the business entity concept to the financial statements of SMEs. *International Journal of Innovative Technologies in Economy*, 2(46), 1–7.
- Febianti, A., Zacky, M., & Burhan, A. (2025). Pentingnya Laporan Keuangan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Bondansari, Wiradesa. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 58–62.
- Herawati, I. D., & Simbolon, M. (2025). Strategi Pengelolaan Keuangan pada UMKM: Perspektif Praktik Akuntansi dan Pengendalian Internal. *Jurnal Neraca Peradaban*, 5(1), 23–33.
- Muhammad Ramadhan Mokodompit, & Nugraeni. (2025). Analisis Pengelolaan Keuangan pada Pelaku UMKM di Pasar Beringharjo Yogyakarta untuk Meningkatkan Kinerja Usaha dan Keberlanjutan Bisnis. *Https://Jurnal-Stiepari.Ac.Id/Index.Php/Gemilang, Volume 5, Nomor 4.*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i4.2992>
- Oktaviani, F. (2021). ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE REQUIREMENTS OF A MAXIMUM OF 10% OF NON-HALAL INCOME IN THE ISSUANCE OF THE SHARIA SECURITIES LIST IN INDONESIA. *JIL: Journal of Indonesian Law*, 2(1), 25–47.
- Restu, R., Ramadhan, R., & Rosa, S. (2023). Analisis Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Cakemyday Dalam Perspektif Syariah. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 3(1), 1–8.
- Sofyan Syafri Harahap. (2018). *Teori Akuntansi* (edisi revisi 2011). Retrieved from <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/teori-akuntansi/>
- Sri Nurhayati, & Wasilah. (2019). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. jakarta selatan: salemba empat. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=C3vREAAAQBAJ&lpg=PR2&hl=id&pg=PA3#v=one page&q&f=false>

- Suciarti, P., & Wafiroh, N. L. (2023). Zakat Funds, Non-Halal Funds, Islamic Social Reporting On The Islamic Commercial Banks Performance And Reputation. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(1), 42–57.
- Syamsul, S. (2024). Investigasi Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM: Apakah Disusun Berdasarkan Standar Akuntansi? *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 14(1), 52–62.
- Watulfa, D. C., & Fithria, A. (2025). Optimalisasi pencatatan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM untuk mendorong kemandirian finansial. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(2), 592–602.